

IJIN OPERASIONAL RA AN-NASHUHA



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/4/PP.007/ 441 /2012

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsidan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat permohonan pendirian Raudlatul Athfal (RA) dari masing-masing Ketua Yayasan yang bersangkutan;
 - 2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang, dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkandi : Cirebon
Pada tanggal : 15 Maret 2012

KEPALA,



Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
Nomor : Kd.10.09/PP.007/ 441 /2012
Tanggal : 15 Maret 2012

DATA RAUDLATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM DAN MASA BERLAKU IJIN OPRASIONAL
1	2	3	4
1.	RA NURRAHMAH Yayasan : YPI NURRAHMAH Ds. Budur Kecamatan Ciwaringin	101232090192 Berdiri : 2012	32-10.09/RA/192 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
2.	RA AL-MUHAJIRIN ABADI Yayasan : YPI AL-MUHAJIRIN ABADI Ds. Cilengkranggirang – Kec. Waled	101232090193 Berdiri : 2012	32-10.09/RA/193 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
3	RA AN-NASHUHA Yayasan : YPI PPQ AN-NASHUHA Ds. Ciawi Kecamatan Palimanan	101232090194 Berdiri : 2008	32-10.09/RA/194 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
4.	RA AL-MUHAJIRIN Yayasan : YPP Nurul Bashor Ds. Buyut – Kec. Gunungjati	101232090195 Berdiri : 2011	32-10.09/RA/195 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
5.	RA AL-QODIRIYAH Yayasan : YP ASY-SYA'RONIYAH Ds. KarangKendal – Kec. Kapetakan	101232090196 Berdiri : 2011	32-10.09/RA/196 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
6.	RA DHIYAUSH SHAFa Yayasan : AL MAU,IZATUL HUSNA Ds. Dompiong Wetan – Kec Gebang	101232090197 Berdiri : 2011	32-10.09/RA/197 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
7.	RA AN-NUR SETU PATOK Yayasan : YP Dan DA'WAH ISLAM Ds. Setupatok- Kecamatan Mundu	101232090198 Berdiri : 2012	32-10.09/RA/198 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
8.	RA NURRULLAH Yayasan : YPI NURRULLAH Ds. Kepuh Gunung Giwur- Palimanan	101232090199 Berdiri : 2010	32-10.09/RA/199 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
9.	RA NAHDLATUL ULAMA Yayasan : YPI AL-GHAZALI Ds. Astanajapura – Kec. Asjap	101232090200 Berdiri : 1996	32-10.09/RA/200 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
10.	RA NUURUL IIMAANIL HAQ Yayasan : Y NUURUL IIMAANIL HAQ Ds. Tuk Kecamatan Kedawung	101232090201 Berdiri : 2009	32-10.09/RA/101 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
11.	RA AL MA'RUFYAH Yayasan : YS AL-MA'RUFYAH Ds. Kepuh Blok Sembung- Palimanan	101232090202 Berdiri : 2006	32-10.09/RA/202 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017
12.	RA NUR'AMALIYAH Yayasan : "NURUL HUDA LOSARI" Ds. Tawang Sari - Kec. Losari	101232090203 Berdiri : 2011	32-10.09/RA/203 /2012 15-03-2012 s/d 15-03-2017



Ditandatangani : Cirebon
Pada tanggal : 15 Maret 2012

KEPALA,
[Signature]
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP.196008121984031004